



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Siak Alim Desa Sumur Gedang Kec. Pesisir Bukit

Telp./Fax. (0748) 22448

Website : <http://www.sungai penuhkota.go.id>

Email : disdikspn@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : B/400.3.2/411X/2025/DISDIK.4

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan satuan Pendidikan Anak Usia Dini serta memperhatikan hasil tinjauan lapangan dan kajian pendirian Satuan Pendidikan baru oleh tim, dengan ini diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Non Formal (TK) Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : **TK AL-AKBAR DESA GEDANG**
2. NPSN : 69914832
3. Alamat Sekolah : Jln. Yos Sudarso Desa Gedang, Kec. Sungai Penuh
4. Nama Penyelenggara : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "AL-AKBAR"**
5. Alamat Penyelenggara : Jln. Yos Sudarso Desa Gedang, Kec. Sungai Penuh
6. Akta Notaris
 - Nomor : 18
 - Tanggal : 22 Januari 2016
7. Keterangan
 - a. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 29 September 2025 s.d. 29 September 2026;
 - b. Izin Operasional ini diberikan sebagai tanda lembaga telah terdaftar dan akan ditinjau kembali guna evaluasi lebih lanjut.

Sungai Penuh, 29 September 2025

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Sungai Penuh



KHAIDIRMAN, S.Pd., Msi.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680418 199003 1 005